



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)

PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 – 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 maka dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 yang merupakan suatu arahan dan pedoman didalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai penjabaran daripada Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 merupakan suatu komitmen dalam melaksanakan strategi pembangunan lima tahun kedepan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan spesifik daerah sambil memperhatikan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 dan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Propinsi Maluku Utara (Kota Sofifi) Tahun 2003 – 2018 dengan tetap memperhatikan arahan maupun kebijakan makro Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Propinsi Maluku Utara (Kota Sofifi) Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 03);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 167.2 / 19 / DPRD / MU / 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 - 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
- d. Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 – 2007 selanjutnya disebut Propeda adalah Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007.

BAB II

SISTIMATIKA

Pasal 2

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, maka Sistimatika Propeda Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Prioritas Pembangunan Daerah |
| BAB III | : Pembangunan Agama |
| BAB IV | : Pembangunan Pendidikan |
| BAB V | : Pembangunan Sosial Budaya |
| BAB VI | : Pembangunan Hukum, Pemerintahan Daerah, Informasi dan Media Massa |

- BAB VII : Pembangunan Ekonomi
BAB VIII : Pembangunan Politik
BAB IX : Pembangunan Daerah
BAB X : Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB XI : Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BAB XII : Penutup.

Pasal 3

Isi dan uraian perincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam Naskah Propeda yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Propeda Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 akan menjadi arahan dan pedoman yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah bagi penyelenggaraan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

Menugaskan kepada Gubernur untuk mengemban dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 dengan menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan dinyatakan berlaku surut dihitung mulai 1 Januari 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

GUBERNUR MALUKU UTARA



H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**



Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 04)